



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR : 12/HK.03.2/5105/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
SURAT KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk keseragaman dan tertib administrasi dalam Penyusunan Surat Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung diperlukan cara dari metode yang pasti, baku dan standar;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan Teknik Penyusunan dan/ atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 berlaku mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan / atau bentuk Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, perlu membuat panduan bagi seluruh unit kerja mengenai tata cara dan teknik penyusunan Keputusan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung

tentang....

tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Surat Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1442 / HK.03-Kpt/ 03/ KPU/ XI / 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM SURAT KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Produk Hukum Surat Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Pedoman Penyusunan Peraturan dan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung;
2. Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung yang ditandatangani oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.

KETIGA : Pedoman Penyusunan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung dalam menyusun Keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
Pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I GUSTI LANANG MEGA SASKARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

Kepala Sub Bagian Hukum,

Anak Agung Gede Agung Wisnu



Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung
Nomor : 12/HK 03.2/5105/2022
Tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Produk
Hukum Surat Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klungkung



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
SURAT KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 86 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU, ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan Sekretariat KPU Provinsi bertugas membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi dan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Penyusunan keputusan di lingkungan KPU dibantu oleh Sekretariat yang terdiri dari biro-biro dan inspektorat pada Sekretariat Jenderal KPU, bagian dan sub bagian pada Sekretariat KPU Provinsi dan sub bagian pada KPU Kabupaten/Kota.

Ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Kepala Lembaga. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat aturan teknik penyusunan keputusan yang harus dipedomani oleh setiap lembaga.

Dalam penyusunan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung, Sekretariat membantu KPU Kabupaten Klungkung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terutama terkait dengan materi yang akan ditetapkan dalam keputusan. Untuk itu diperlukan sebuah acuan yang dapat dijadikan petunjuk bagi kesekretariatan KPU Kabupaten Klungkung dalam penyusunan materi keputusan di lingkungan KPU Kabupaten Klungkung agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan di atas.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud untuk menjadi dasar dan pedoman dengan memberikan tata cara dan kepastian prosedur penyusunan sampai dengan penetapan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.

Pedoman Teknis ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan keputusan yang pasti, baku dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di lingkungan KPU Kabupaten Klungkung meliputi:

1. perencanaan pembuatan rancangan Keputusan;
2. penyusunan rancangan Keputusan;
3. pembahasan rancangan Keputusan; dan
4. penetapan Keputusan.

E. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. KPU Kabupaten Klungkung adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Klungkung.
4. Sekretariat KPU Kabupaten Klungkung adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Klungkung bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Klungkung.
5. Unit Kerja Pengusul adalah sub bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Klungkung yang mengajukan usulan penyusunan rancangan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung atau Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung.
6. Unit Kerja Penyusun adalah sub bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Klungkung yang tugas dan fungsinya di bidang penyusunan rancangan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung atau Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung.
7. Unit Kearsipan di lingkungan KPU Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut Unit Kearsipan, adalah Sub Bagian di Sekretariat KPU Kabupaten Klungkung yang tugas dan fungsinya menangani ketatausahaan dan kearsipan.

BAB II
PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG

A. SURAT KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KLUNGKUNG

1. Tahapan penyusunan rancangan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung:
 - a. pengusulan; dan
 - b. penyusunan dan pembahasan.
2. Tahapan pengusulan rancangan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, sebagai berikut:
 - a. Unit Kerja Pengusul mengajukan rancangan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya;
 - b. pengajuan rancangan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Pengusul melalui nota dinas yang disampaikan kepada Unit Kerja Penyusun;
 - c. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilampiri dengan rancangan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung, yang disertai dengan:
 - 1) dokumen pendukung; dan/atau
 - 2) daftar inventaris masalah apabila Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung yang diajukan berupa pedoman teknis.
 - d. dalam hal Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Klungkung atau Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung mengusulkan pembuatan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung, dilengkapi dengan keterangan secara tertulis atau disposisi kepada Unit Kerja Pengusul;
 - e. rancangan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung disampaikan dalam bentuk:
 - 1) *hardcopy*; dan
 - 2) *softcopy* rancangan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung yang dapat dikirimkan melalui media elektronik;
 - f. dalam hal rancangan Surat Keputusan KPU Kabupaten

Klungkung merupakan perubahan atas surat keputusan yang sudah ada, dalam penyampaiannya dapat dilengkapi dengan persandingan surat keputusan yang akan diubah dengan rancangan keputusan perubahan; dan

- g. format rancangan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam huruf c berpedoman pada Pedoman Teknis ini.
3. Tahapan penyusunan dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, sebagai berikut:
- a. setelah menerima nota dinas usulan rancangan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung, Unit Kerja Penyusun melakukan tahapan penyusunan keputusan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Penyusun mendisposisikan dan memberikan arahan kepada staf, untuk melakukan *legal drafting* dan/atau kajian rancangan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung;
 - 2) dalam proses *legal drafting* sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat dilakukan pembahasan bersama dengan Unit Kerja Pengusul dan/atau unit kerja terkait melalui rapat koordinasi;
 - 3) Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Penyusun menyampaikan kembali rancangan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung hasil *legal drafting* kepada Unit Kerja Pengusul melalui nota dinas;
 - 4) nota dinas sebagaimana dimaksud pada angka 3) memuat permohonan untuk dilakukan pencermatan kembali atas substansi pengaturan dalam rancangan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung hasil *legal drafting*;
 - b. setelah dilakukan pencermatan kembali terhadap rancangan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung, Unit Kerja Pengusul mengirimkan kembali rancangan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung hasil pencermatan kepada Unit Kerja Penyusun;
 - c. Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Penyusun memberikan paraf, dan menyampaikan rancangan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung kepada Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Pengusul,

- untuk dibubuhi paraf pada rancangan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung;
- d. Unit Kerja Penyusun menyampaikan rancangan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung yang telah dibubuhi paraf kepada Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung;
 - e. Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung membubuhkan paraf dan menyampaikan rancangan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung kepada Anggota KPU Kabupaten Klungkung untuk dibahas dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Klungkung;
 - f. Pembahasan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Klungkung dapat menghasilkan:
 - 1) usulan perubahan/perbaikan substansi;
 - 2) pengagendaaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait; dan/atau
 - 3) kebijakan lain.
 - g. dalam hal pembahasan Rapat Pleno KPU Kabupaten Klungkung menghasilkan usulan perubahan/perbaikan substansi, Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Penyusun melakukan perbaikan sesuai hasil pembahasan;
 - h. rancangan akhir Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam huruf g, harus dibubuhi paraf oleh:
 - 1) Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Penyusun;
 - 2) Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Pengusul; dan
 - 3) Kepala Sub Bagian pada unit kerja terkait;
 - i. Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung membubuhi paraf dan menyampaikan rancangan akhir Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung kepada:
 - 1) para Anggota KPU Kabupaten Klungkung untuk dibubuhi paraf; dan
 - 2) Ketua KPU Kabupaten Klungkung untuk ditetapkan;
 - j. dalam hal Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung telah ditetapkan, Unit Kerja Kearsipan memberikan nomor pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung dan ditandatangani oleh Ketua;
 - k. KPU Kabupaten Klungkung menyebarluaskan salinan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung, melalui kegiatan sosialisasi/ penyuluhan/penggunaan/teknologi informasi.

BAB III

PENYUSUNAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

A. SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KLUNGKUNG

1. Tahapan penyusunan rancangan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung:
 - a. pengusulan; dan
 - b. penyusunan dan pembahasan.
2. Tahapan pengusulan rancangan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, sebagai berikut:
 - a. Unit Kerja Pengusul mengajukan rancangan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya;
 - b. pengajuan rancangan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Pengusul melalui nota dinas yang disampaikan kepada Unit Kerja Penyusun;
 - c. nota dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilampiri dengan rancangan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung, yang disertai dengan:
 - 1) dokumen pendukung; dan/atau
 - 2) daftar inventaris masalah apabila Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung yang diajukan berupa pedoman teknis;
 - d. dalam hal Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung mengusulkan pembuatan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung, dilengkapi dengan keterangan secara tertulis atau disposisi kepada Unit Kerja Pengusul;
 - e. rancangan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung disampaikan dalam bentuk:
 - 1) *hardcopy*; dan
 - 2) *softcopy* rancangan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung yang dapat dikirimkan melalui media elektronik;

- f. dalam hal rancangan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung merupakan perubahan atas surat keputusan yang sudah ada, dalam penyampaiannya dapat dilengkapi dengan persandingan surat keputusan yang akan diubah dengan rancangan keputusan perubahan;
 - g. format rancangan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam huruf c berpedoman pada Pedoman Teknis ini;
3. Tahapan penyusunan dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, sebagai berikut:
- a. setelah menerima nota dinas usulan rancangan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung, Unit Kerja Penyusun melakukan tahapan penyusunan keputusan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Penyusun mendisposisikan dan memberikan arahan kepada staf, untuk melakukan *legal drafting* dan/atau kajian rancangan keputusan;
 - 2) dalam proses *legal drafting* sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat dilakukan pembahasan bersama dengan Unit Kerja Pengusul dan/atau unit kerja terkait melalui rapat koordinasi;
 - 3) Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Penyusun menyampaikan kembali rancangan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung hasil *legal drafting* kepada Unit Kerja Pengusul melalui nota dinas;
 - 4) nota dinas sebagaimana dimaksud pada angka 3) memuat permohonan untuk dilakukan pencermatan kembali atas substansi pengaturan dalam rancangan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung hasil *legal drafting*;
 - b. setelah dilakukan pencermatan kembali terhadap rancangan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung, Unit Kerja Pengusul mengirimkan kembali rancangan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung hasil pencermatan kepada Unit Kerja Penyusun;

- c. Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Penyusun memberikan paraf, dan menyampaikan rancangan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung kepada Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Pengusul, untuk dibubuhi paraf pada rancangan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung;
- d. Unit Kerja Penyusun menyampaikan rancangan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung yang telah dibubuhi paraf, kepada Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung;
- e. Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung membahas rancangan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung bersama dengan:
 - 1) Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Penyusun; dan
 - 2) Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Pengusul; dan/atau
 - 3) Kepala Sub Bagian pada unit kerja terkait;
- f. dalam hal rapat pembahasan menghasilkan:
 - 1) usulan perubahan/perbaikan substansi;
 - 2) pengagendaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait; dan/atau
 - 3) kebijakan lain;
- g. dalam hal rapat pembahasan menghasilkan usulan perubahan/perbaikan substansi, Kepala Sub Bagian pada Unit Kerja Penyusun melakukan perbaikan sesuai hasil pembahasan;
- h. dalam hal Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung telah ditetapkan, Unit Kerja Kearsipan memberikan nomor pada Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung yang telah ditetapkan dan menyampaikannya kembali kepada Unit Kerja Penyusun;
- i. Sekretariat KPU Kabupaten Klungkung menyebarluaskan salinan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung, melalui kegiatan sosialisasi/penyuluhan/penggandaan/teknologi informasi.

BAB IV

TEKNIK PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

A. JENIS DAN BENTUK

1. Jenis Keputusan
 - a. Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung
 - b. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung
2. Bentuk Keputusan
 - a. Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung adalah keputusan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Klungkung;
 - b. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung adalah keputusan yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung

B. KERANGKA KEPUTUSAN KPU

Keputusan KPU disusun dengan kerangka yang terdiri atas:

1. judul;
2. pembukaan;
3. batang tubuh;
4. penutup; dan
5. lampiran (jika diperlukan).

1. Judul

- 1) Judul Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung dan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun penetapan, tentang, dan judul keputusan.
- 2) Judul Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung dan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
- 3) Judul Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung dan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung yang ditulis tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim. Contoh penulisan:

a. Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR .../.../.../...
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

b. Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR .../.../...
TENTANG
.....

- 4) Sistem penomoran pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung dan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang tata naskah dinas.
- 5) Pada judul Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung dan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung yang diubah, ditambah frasa perubahan atas di depan judul keputusan yang diubah.

Contoh Penulisan:

- 1) Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR .../.../.../...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR .../.../.../... TENTANG

2) Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR .../.../.../...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR.../.../.../... TENTANG

- 6) Jika Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung dan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya. Contoh penulisan :

1) Surat Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Klungkung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR .../.../.../...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG NOMOR .../.../.../... TENTANG ...

2) Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR .../.../.../...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR.../.../.../...TENTANG

- 3) Pencabutan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung dan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung;

ditambahkan kata pencabutan dengan huruf kapital di depan judul Keputusan KPU dan Surat Keputusan Sekretaris KPU yang dicabut.

Contoh penulisan:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR
.../.../.../...
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG NOMOR

- 4) Keputusan hanya dapat dicabut dengan Peraturan KPU atau dengan keputusan yang tingkatan sama atau lebih tinggi.
- 5) Pencabutan keputusan dengan peraturan perundang-undangan atau keputusan yang tingkatannya lebih tinggi dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi keputusan yang dicabut, pada peraturan perundang-undangan atau keputusan yang baru harus secara tegas mencabut keputusan yang telah dicabut. Jika keputusan menampung kembali suatu materi yang sudah ditetapkan dan sudah diberlakukan, pencabutan keputusan dinyatakan dalam salah satu Diktum dalam ketentuan penutup dari Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung dan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh penulisan:

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor tentang; dan
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Nomor tentang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Pembukaan

Pembukaan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung dan Surat

Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung, terdiri atas:

- a. jabatan pembentuk keputusan;
- b. konsiderans;
- c. dasar hukum; dan
- d. diktum.

- a. jabatan pembentuk keputusan

Nama jabatan pejabat yang menetapkan keputusan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,) yaitu:

Contoh penulisan:

- 1) Surat Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Klungkung

<p>KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR .../.../.../... TENTANG KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,</p>

- 2) Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kabupaten Klungkung

<p>SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR .../.../.../... TENTANG SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,</p>

- b. Konsiderans

- 1) Konsiderans diawali dengan kata Menimbang yang dicantumkan setelah jabatan pembentuk keputusan.
- 2) Penulisan konsiderans menimbang yang terletak di sebelah kiri margin, huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
- 3) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembentukan keputusan.
- 4) Pokok pikiran pada konsiderans memuat unsur sosiologis

dan/atau yuridis yang menjadi latar belakang pembuatannya, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) unsur sosiologis menggambarkan bahwa keputusan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek; dan
 - b) unsur yuridis menggambarkan bahwa keputusan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan keputusan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- 5) Unsur filosofis tidak menjadi dasar pembentukan keputusan karena keputusan hanya bersifat melaksanakan suatu ketentuan dari peraturan dan/atau kebutuhan sosiologis.
 - 6) Pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa keputusan dianggap perlu untuk dibentuk adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya keputusan tersebut.
 - 7) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian.
 - 8) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh penulisan:

- a) Surat Keputusan KPU Kabupaten Kabupaten Klungkung

<p>Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Terpilih Kabupaten Klungkung Tahun 2019</p>

- 9) Jika konsiderans menimbang memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan pada pertimbangan terakhir setelah

kata bahwa memuat frasa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf yang menjadi pertimbangan sebelumnya perlu menetapkan atau mengubah.

Contoh penulisan:

Menimbang	:	a.	bahwa ...;
		b.	bahwa ...;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

c. Dasar Hukum

- 1) Dasar hukum diawali dengan kata "Mengingat".
- 2) Dasar hukum memuat:
 - a) peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan pembuatan keputusan; dan
 - b) peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan keputusan
- 3) Dasar hukum mengingat terletak di sebelah kiri margin, huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
- 4) Dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi.
- 5) Dasar hukum keputusan yang digunakan hanya keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 6) Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memerhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama, urutkan berdasarkan kronologis (tahun) peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan, berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
- 7) Penulisan jenis dan judul peraturan perundang-undangan

yang menjadi dasar hukum diawali dengan huruf kapital, kecuali kata tentang.

- 8) Penulisan peraturan perundang-undangan dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung ((...)), di antaranya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.
- 9) Penulisan Peraturan KPU atau Peraturan Kementerian lain dilengkapi dengan pencantuman Berita Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung ((...));
- 10) Apabila terdapat perubahan atas peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, penulisan diawali dengan jenis dan judul peraturan perundang-undangan sebelum adanya perubahan, dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung ((...)), ditambahkan frasa sebagaimana telah diubah dengan peraturan perundang-undangan terbaru dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung ((...)).
- 11) Apabila terdapat perubahan atas peraturan perundang-undangan ketiga, keempat, dan seterusnya yang menjadi dasar hukum, penulisan diawali dengan jenis dan judul peraturan perundang-undangan sebelum adanya perubahan, ditambahkan frasa sebagaimana telah beberapa kali diubah diikuti tanda koma (,) terakhir dengan peraturan perundang-undangan terbaru.
- 12) Apabila keputusan yang akan ditetapkan berupa perubahan keputusan, jenis dan judul keputusan sebelum adanya perubahan dicantumkan di dalam dasar hukum mengingat:
Contoh penulisan:
 - a) Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

d. Diktum

- 1) Diktum keputusan terdiri dari:
- a) kata MEMUTUSKAN;
 - b) kata Menetapkan;
 - c) jenis dan judul Keputusan.
- 2) Kata “MEMUTUSKAN”, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan di tengah margin.

Contoh penulisan:

MEMUTUSKAN:

- 3) Kata “Menetapkan”, yang dicantumkan sesudah kata “MEMUTUSKAN”, disejajarkan ke bawah dengan kata “Menimbang” dan “Mengingat”. Huruf awal kata “Menetapkan” ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:);
- 4) Jenis dan judul yang tercantum dalam judul keputusan dicantumkan kembali setelah kata Menetapkan, serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh penulisan:

a) Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2020.

e. Batang Tubuh

- 1) Bagian batang tubuh keputusan memuat isi kebijakan yang ditetapkan dan dicantumkan setelah kata "Menetapkan".
- 2) Isi keputusan diuraikan dengan bilangan bertingkat/Diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, dan seterusnya.
- 3) Diktum diletakkan sejajar rata kiri dengan konsiderans, dasar menimbang dan menetapkan.

Contoh penulisan:

a) Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung

MEMUTUSKAN:	
Menetapkan :	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2020.
KESATU	: Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	: Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2020 sebagai berikut: a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, dan Sdr..... dengan perolehan suara sebanyak () suara; b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr....., dan dengan perolehan suara sebanyak (.....) suara.
KETIGA	:dan seterusnya.

4) Perubahan dapat dilakukan dengan:

- a) menyisip atau menambah materi ke dalam keputusan; atau
- b) menghapus atau mengganti sebagian materi keputusan.

5) Jika suatu perubahan keputusan mengakibatkan:

- a) sistematika keputusan berubah;
- b) materi keputusan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau

- c) esensinya berubah, keputusan lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam keputusan yang baru mengenai masalah tersebut.
 - d) jika yang diubah lampiran keputusan, judul keputusan ditulis perubahan atas keputusan yang diubah, selanjutnya frasa perubahan Lampiran Keputusan dituangkan dalam Diktum.
 - e) dalam hal terdapat perubahan pada lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf d), materi lampiran dapat dicantumkan secara keseluruhan, untuk mempermudah dalam penggunaannya.
- 6) Dalam hal terdapat perubahan pada Diktum Keputusan dan Lampiran Keputusan, bentuk keputusan dapat terdiri atas 2 (dua) diktum. Diktum KESATU berisi tentang seluruh materi perubahan keputusan, Diktum KEDUA berisikan tentang waktu mulai berlakunya keputusan.

Contoh penulisan:

Menetapkan:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
KESATU :	Menetapkan perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 pada BAB IV PENUTUP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA :	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Menetapkan:	KEPUTUSAN PERUBAHAN PEMILIHAN	KOMISI KEDUA UMUM	PEMILIHAN ATAS NOMOR	UMUM KEPUTUSAN 1944/PL.02-	TENTANG KOMISI KPT/01/KPU/XII/2018 TENTANG DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU COBLOS (<i>TEMPLATE</i>) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
KESATU	:	Menetapkan perubahan Lampiran III menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.			
KEDUA	:	Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi desain surat suara pada Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah.			
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.			

b. PENUTUP

- 1) Pada dasarnya setiap keputusan mulai berlaku pada saat keputusan tersebut ditetapkan.
- 2) Bagian penutup keputusan ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari:
 - a) tempat dan tanggal penetapan keputusan;
 - b) nama jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
 - c) tanda tangan Ketua KPU Kabupaten Klungkung; dan
 - d) nama lengkap Ketua KPU Kabupaten Klungkung yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar serta cap dinas.

Contoh penulisan:

(1) Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

c. LAMPIRAN (jika ada)

- 1) Lampiran dapat memuat uraian, pedoman, petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan, daftar, tabel, bagan, gambar, peta, sketsa, format, formulir, dan sebagainya.
- 2) Dalam hal keputusan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan.
- 3) Apabila keputusan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.
- 4) Pada halaman akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan yang ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan disudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan.
- 5) Dalam hal keputusan memiliki lebih dari satu lampiran, pada halaman terakhir tiap lampiran harus dicantumkan tempat dan tanggal penetapan keputusan serta nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan yang ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan disudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang

menetapkan:

- 6) Apabila lampiran berupa petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan atau pedoman, maka petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan atau pedoman tersebut paling kurang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pengertian, penjabaran yang dibutuhkan.

Contoh penulisan:

- a) Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR .../.../.../...
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2020

- 7) Lampiran keputusan tentang petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis berisi penjelasan, uraian, atau keterangan lebih rinci dari materi muatan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan tersebut di atas, yang disusun sebagai berikut:

- a) Kepala

Kepala petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis adalah tulisan "LAMPIRAN" yang diikuti dengan judul keputusan tentang petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis yang ditulis di sudut kanan atas dengan huruf kapital seluruhnya, rata kiri dan kanan, serta tanpa diakhiri tanda baca. Rumusan judul "PETUNJUK PELAKSANAAN/PETUNJUK TEKNIS" ditulis dengan huruf kapital seluruhnya dan dicantumkan secara simetris. Contoh penulisan judul lampiran:

- (1) Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KLUNGKUNG TAHUN 2020

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis terdiri dari:

- (1) pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud dan tujuan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, ruang lingkup, pengertian, dan hal lain yang dipandang perlu;
- (2) materi petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, yang dengan jelas menunjukkan urutan tindakan, pengorganisasian, koordinasi, pengawasan dan pengendalian, serta hal lain yang dipandang perlu untuk dilaksanakan; dan
- (3) penutup.

c) Kaki

Bagian kaki petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis terdiri dari:

- (1) tempat dan tanggal penetapan keputusan;
- (2) nama jabatan pejabat yang menetapkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- (3) tanda tangan pejabat yang menetapkan; dan
- (4) nama lengkap pejabat yang menandatangani yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.

Contoh penulisan:

(a) Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

d. PENGESAHAN

- 1) Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Klungkung, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu.
- 2) Surat Keputusan Sekretaris KPU Klungkung ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu.

e. PENYIMPANAN

- 1) Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, merupakan naskah dinas asli yang disimpan oleh sub bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Klungkung
- 2) Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung, merupakan naskah dinas asli yang disimpan oleh bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Klungkung; atau
- 3) Keputusan KPU yang menetapkan tentang pembentukan kelompok kerja, kepanitiaan, atau tim disimpan oleh Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Klungkung yang mengusulkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung.

f. SALINAN


- 1) Keputusan yang diedarkan dan/atau digandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu. Keputusan hanya boleh beredar jika salinannya telah disahkan oleh Kepala Sub Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum atau pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan, untuk Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung dan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung yang diberi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung dan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung yang diedarkan dan/atau digandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya, yang disusun ketentuan sebagai berikut:

- a) ruang tanda tangan asli dikosongkan dan ditulis "ttd.";
- b) tanda tangan dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu dan disertai cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c) diberi cap "SALINAN" dengan tinta berwarna hijau pada halaman pertama.

Contoh penulisan judul Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung salinan:

(1) Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR .../.../.../... TENTANG	<div style="border: 1px solid green; padding: 2px; display: inline-block;">SALINAN</div>
--	--

Contoh penulisan bagian penutup Keputusan KPU salinan:

(1) Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung

<p>Ditetapkan di</p> <p>pada tanggal</p> <p>KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,</p> <p>ttd.</p> <p>NAMA LENGKAP TANPA GELAR</p> <p>Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG Kepala Sub Bagian Hukum,</p> <p>(tanda tangan dan cap)</p> <p>Nama Lengkap Tanpa Gelar</p>

g. PENGECUALIAN

Keputusan yang terkait dengan bidang administrasi kepegawaian dan keuangan negara, mengikuti ketentuan Pedoman Teknis ini, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan negara atau administrasi kepegawaian.

h. PENGATURAN JENIS HURUF, TATA LETAK (LAY OUT)

1) Jenis huruf untuk keputusan dilakukan sebagai berikut:

- a) jenis huruf : *Bookman Old Style*
- b) ukuran huruf : 12 pt
- c) ketentuan huruf a dan huruf b dapat dikesampingkan apabila Lampiran Keputusan berupa suatu formulir yang telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan jenis dan ukuran tersebut di atas.

2) Tata letak keputusan disusun sebagai berikut:

- a) ukuran kertas adalah Folio (8 x 13 Inchi atau 21,59 x 33,02 cm)
- b) margin
 - (1) atas : 3 cm
 - (2) bawah : 2,5 cm
 - (3) kiri : 2,5 cm
 - (4) kanan : 2,5 cm

c) pengaturan paragraf

spasi antar paragraf diatur sebagai berikut:

spacing before : 0 pt

spacing after : 0 pt

jenis line spacing : *Multiple at 1,5*

non aktifkan "*Don't add space between paragraph of the same style*".

3) Halaman

- a) penomoran halaman menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* ukuran 12 pt, yang diatur di tengah atas halaman, dengan membubuhkan tanda baca strip (-) pada sebelum dan sesudah angka, contoh: - 2 -, - 3 - dan seterusnya;
- b) halaman pertama pada keputusan dan lampiran (jika ada) tidak perlu menggunakan penomoran halaman karena terdapat Lambang Negara atau logo KPU dan memuat Judul; dan
- c) apabila terdapat beberapa lampiran keputusan, penomoran halaman pada setiap lampiran dimulai kembali dari angka 1.

BAB V

BENTUK DAN FORMAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

A. Contoh Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung

B.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR .../.../.../...

TENTANG

.....

(JUDUL KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN DIAKHIRI TANPA TANDA
BACA)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa..... ;
b. bahwa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG
.... (JUDUL KEPUTUSAN KPU KABUPATEN).

KESATU :

.....

.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

B. Format Pengetikan Surat Keputusan KPU Kabupaten Klungkung



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR .../.../.../...

TENTANG

(JUDUL KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN DIAKHIRI TANPA TANDA BACA)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

1 enter

2 enter

1 enter

1 enter

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG
TENTANG

(JUDUL SURAT KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KLUNGKUNG).

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : dan seterusnya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2 enter

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal

1 enter

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

NAMA LENGKAP
(tanpa gelar, pangkat dan/atau NIP)

3 enter



Menimbang : a. bahwa

b. bahwa

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klungkung tentang

Mengingat : 1.

2.

3. dan seterusnya ;

BAB VI

BENTUK DAN FORMAT SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM

KABUPATEN KLUNGKUNG

A. Contoh Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung

B.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLUNGKUNG

NOMOR .../.../.../...

TENTANG

.....

(JUDUL KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN DIAKHIRI TANPA TANDA
BACA)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

Menimbang : a. bahwa..... ;
d. bahwa ;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum
Kabupaten/Kota tentang

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG

.... (JUDUL KEPUTUSAN KPU KABUPATEN).

KESATU :

.....

.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

Tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

C. Format Pengetikan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR .../.../.../...

TENTANG

(JUDUL KEPUTUSAN SELURUHNYA MENGGUNAKAN HURUF KAPITAL DAN DIAKHIRI TANPA TANDA BACA)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

Menimbang : a. bahwa; b. bahwa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang ;

Mengingat : 1.; 2.; 3. dan seterusnya ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG (JUDUL SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KLUNGKUNG).

- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA : dan seterusnya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

NAMA LENGKAP
(tanpa gelar, pangkat dan/atau NIP)

Lampiran II
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung
Nomor : 12/HK 03.2/5105/2022
Tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Produk Hukum Surat
Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung

LEMBAR ISIAN UNTUK PENGAJUAN KEPUTUSAN/BERITA ACARA

Sub Bagian :
Lampiran :
Bulan :(OB/OK*)
Judul SK :

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN
1.	2	3	4

Dibuat di Semarang,2022

MEMPERHATIKAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPALA SUB BAGIAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG

Diserahkan pada sub bagian hukum pada :

Yang Menerima	Yang Menyerahkan
.....

Keterangan :

1. Keanggotaan dalam SK lintas bagian.
2. Lembar ini akan digunakan sub bagian hukum untuk menyusun matrik dan Keputusan.
3. Bila dikemudian hari sub bagian yang bersangkutan berkehendak untuk melakukan perubahan atas SK yang sudah ditetapkan, untuk mengisi lembar ini sebagai perubahan sehingga sub bagian hukum dapat menyusun SK perubahan.
4. *) Coret yang tidak perlu.

Lampiran III
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung
Nomor : 12/HK 03.2/5105/2022
Tentang
Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Produk Hukum Surat
Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung

SOP PENYUSUNAN KEPUTUSAN KETUA DAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN KLUNGKUNG (RUTIN)

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		KETUA	WYWAH	SEKRETARIS	UNIT PENYUSUN	UNIT PENGUSUL	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU (MENIT)	OUTPUT
1	Disposisi dari Ketua/Anggota/Sekretaris ke Unit Pengusul							Surat dan Form Pengajuan Keputusan	1440	Form Pengajuan Keputusan
2	Menerima disposisi dari Sekretaris untuk pengajuan penyusunan produk hukum. Membuat dan mengusulkan rancangan SK dilengkapi dengan dokumen pendukung beserta form pengajuan							Form pengajuan Keputusan, Rancangan SK, Dokumen Pendukung	1440	Form pengajuan Keputusan, Rancangan SK, Dokumen Pendukung
3	Verifikasi							Form pengajuan Keputusan, Rancangan SK, Dokumen Pendukung	1440	Form pengajuan Keputusan, Rancangan SK, Dokumen Pendukung
4	Legal drafting dan/atau kajian rancangan Surat Keputusan							Konsep SK	120	Konsep SK
5	Legal drafting							Konsep SK	120	Konsep SK
6	Pembahasan Legal drafting dan diparaf oleh Unit Penyusun dan Unit Pengusul							Konsep SK	120	Konsep SK
7	Legal drafting dan diparaf oleh Unit Penyusun dan Unit Pengusul dan diserahkan ke Sekretaris untuk diparaf							Konsep SK	10	Konsep SK
8	Keputusan Sekretaris di tanda-tangan oleh sekretaris. Bila keputusan ketua, sekretaris membubuhkan paraf di sebelah kanan nama ttd ketua.							SK Sekretaris, Konsep SK Ketua	60	SK Sekretaris, Konsep SK Ketua
9	Pleno Pembahasan dan Penetapan SK Ketua							SK Ketua	120	SK Ketua
10	Membuat Salinan Keputusan Ketua / Sekretaris							Salinan SK	30	Salinan SK
11	Menandatangani Salinan Keputusan							Salinan SK	10	Salinan SK
12	Setelah Keputusan Sekretaris dan Ketua (asli rangkap 1, salinan rangkap 2) di tanda-tangan, masing-masing 1 rangkap dicap (1 Keputusan asli, 1 Keputusan salinan) di scan sebagai arsip softfile Unit Penyusun. Sementara 1 rangkap lainnya (1 Keputusan salinan tanpa cap) diserahkan kepada Unit Pengusul disertai dengan tanda terima keputusan.							SK	15	SK, Salinan SK

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I GUSTI LANANG MEGA SASKARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLUNGKUNG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Anak Agung Gede Agung Wisnu